



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 149/IT3/LK/2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF IZIN MASUK KENDARAAN
DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tarif izin masuk kendaraan di lingkungan kampus institut pertanian bogor telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 207/IT3/LK/2018 tentang Penetapan Tarif Izin Masuk Kendaraan di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tarif izin masuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dinamika pengelolaan *gate* verifikasi kendaraan bermotor dan izin masuk pada Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Kampus Sekolah Vokasi, dan Sekolah Bisnis, perlu ditetapkan tarif izin masuk kendaraan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tarif Izin Masuk Kendaraan di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TARIF IZIN MASUK KENDARAAN DI LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Penetapan tarif izin masuk kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Kampus Institut Pertanian Bogor Baranangsiang, Sekolah Vokasi, dan Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besaran tarif izin masuk kendaraan kampus Institut Pertanian Bogor ditetapkan berdasarkan wilayah kampus, pengendara, dan jenis kendaraan sebagai berikut:

A. Kampus IPB Baranang Siang:

1. Kendaraan bermotor milik sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
2. Kendaraan bermotor milik selain sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor:
 - a) kendaraan roda dua sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk;
 - b) kendaraan roda empat sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk;
3. Kendaraan bermotor milik mitra Institut Pertanian Bogor dapat menggunakan sistem abodemen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kendaraan roda dua sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b) kendaraan roda empat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

B. Kampus IPB Darmaga:

1. Kendaraan bermotor milik sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
2. Kendaraan bermotor milik selain sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor:
 - a) kendaraan roda dua sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali masuk;
 - b) kendaraan roda empat sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali masuk;
 - c) kendaraan roda lebih dari empat sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali masuk;
3. Kendaraan bermotor milik mitra Institut Pertanian Bogor dapat menggunakan sistem abodemen, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kendaraan roda dua sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;

b) kendaraan roda empat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

C. Tarif Izin Masuk untuk selain Kampus IPB Baranang Siang dan Kampus IPB Darmaga sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);

KETIGA : Tarif Izin Masuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 207/IT3/LK/2018 tentang Penetapan Tarif Izin Masuk Kendaraan di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;


KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Juni 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.